



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 83/Pid.Sus/2017/PN-BJW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **GREGORIUS WENDINUS KAWA Alias WENDI**
Tempat lahir : Wakomenge
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 10 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt/Rw. 006/003, Kelurahan Jawameze,
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.
Agama : Katolik
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMP tidak tamat. .

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 9 Desember sampai tanggal 6 Februari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 83/Pid.Sus/2017/PN.Bjw tanggal 9 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 83/Pid.Sus/2017/PN.Bjw tanggal 9 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GREGORIUS WENDINUS KAWE Alias WENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GREGORIUS WENDINUS KAWE Alias WENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (SATU) unit kendaraan bemo PO. PARADIGMA No. Polisi EB 1543 D warna merah berserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK EB 1543 D No. 20760997 an. Po. Paradigma.
Dikembalikan kepada Saksi FERDINANDUS VICTORIUS SOLADOPO Alias NANDO
 - 1 (satu) buah SIM A an. GREGORIUS W. KAWE.
Dikembalikan kepada Terdakwa GREGORIUS WENDINUS KAWE Alias WENDI
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa ia Terdakwa GREGORIUS WENDINUS KAWE Alias WENDI pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekitar jam 07.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di jalan jurusan Bajawa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2017/PN. Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matloko, di depan Rumah Sakit KRISTIANUS RUDU, desa Turekisa, Kecamatan Golewa barat, Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan menggunakan kendaraan bemo PO. PARADIGMA Nomor Polisi EB 1543 D warna merah dan menyebabkan korban YASINTA CLAUDIA GEME meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan sekitar jam tersebut diatas, Terdakwa mengemudikan kendaraan Bemo Po. PARADIGMA Nomor Polisi EB 1543 D, dari arah Bajawa menuju ke arah Mangulewa, pada saat itu korban YASINTA CLAUDIA GEME sedang berada di sisi kiri jalan dari Bajawa ke arah Mangulewa, yang akan menyeberang jalan ke arah sisi kanan jalan dari bajawa ke arah mangulewa, kemudian korban tersebut ditabrak oleh Terdakwa, dan mengenai sisi kiri pintu bagian belakang mobil tersebut, sehingga korban menjadi luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut cuaca dalam keadaan cerah pagi hari, jalan beraspal baik lurus dan lebar serta arus lalu lintas cukup ramai;
- Bahwa kendaran tersebut dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa mengetahui klason pada kendaraan tersebut dalam keadaan tidak berfungsi lagi dan Terdakwa tidak memiliki SIM A umum;
- Bahwa disebutkan dalam surat Visum Et Repertum No. Kum.011.5/28/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditandatangani oleh dr. LEOBALDA PURNAMA pada tanggal 14 September 2017 pukul 07.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban YASINTA CLAUDIA GEME ANO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Wajah : - Keluar darah mengalir dikedua telinga;

Leher : - Luka jejas memar dileher bagian atas sebelah kanan dengan ukuran empat belas centimeter kali dua centimeter;

Anggota : - Luka memar di punggung kanan bagian pergelangan dengan gerak ukuran kurang lebih tiga kali tiga centimeter;
atas

Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok jenazah yang diperkirakan kematiannya kurang lebih dari satu jam sebelum pemeriksaan, penyebab kematian tersebut kemungkinan adalah Fraktur Bais Cranil akibat roda paksa tumpul.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2017/PN. Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi: Saksi PETRUS PIUS NUA Alias PIUS, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari korban kecelakaan Lalu Lintas YASINTA CLAUDIA GEME;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 07.15 WITA dijalan jurusan Bajawa-Mataloko tepatnya di depan rumah bapak KRISTIANUS RUDU Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada;
- Bahwa benar yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah YASINTA CLAUDIA GEME sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa GREGORIUS WENDINUS KAWA Alias WENDI;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut sebab Saksi berada dirumah Saksi;
- Bahwa benar setelah Saksi mengetahui jika anak Saksi mengalami kecelakaan, Saksi langsung menuju ke tempat kejadian, Saksi melihat di tempat kejadian terdapat bekas ceceran darah korban, setelah itu Saksi langsung menuju ke RSUD Bajawa lalu di UGD Saksi melihat korban telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Saksi telah menerima bantuan dari pemilik mobil yang menabrak anak Saksi;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan bantuan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2017/PN. Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BERNADETHA DINU Alias DETHA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas;
 - Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 07.15 WITA di jalan jurusan Bajawa-Mataloko tepatnya didepan rumah bapak KRISTIANUS RUDU Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada;
 - Bahwa benar yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah YASINTA CLAUDIA GEME sedangkan pelaku adalah Terdakwa GREGORIUS WENDINUS KAWE Alias WENDI;
 - Bahwa benar mobil tersebut berjalan dari arah sebelah kiri dari arah Bajawa menuju ke Mataloko;
 - Bahwa benar kendaraan yang menabrak korban adalah Kendaraan Bemo Po. "PARADIGMA", No. Polisi EB 1543 D , warna merah;
 - Bahwa benar pada saat kejadian Saksi berada di dalam mobil tersebut sebagai penumpang;
 - Bahwa benar di dalam mobil tersebut Saksi duduk sendirian tidak ada penumpang lain Saksi duduk dibangku kiri belakang, dan pandangan Saksi melihat ke arah selata. Kemudian Saksi mendengar ada bunyi benturan yang sangat keras di bagian pintu samping kiri mobil tersebut selanjutnya mobil tersebut terus berjalan kedepan lalu berhenti;
 - Bahwa benar setelah mobil berhenti Saksi turun dari mobil tersebut, kemudian Saksi melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri jalan dari Bajawa menuju ke Mataloko dan korban tersebut telah dikerumuni oleh masyarakat;
 - Bahwa benar Saksi tidak mendekat kearah korban tetapi Saksi terus berjalan ke arah sekolah SMPN 1 Golewa Barat tempat Saksi mengajar;
 - Bahwa benar Saksi mendengar jika Terdakwa berkata "ADUH, ANA NGATA DA POTONG JALAN (aduh anak orang yang potong jalan);
 - Bahwa benar Saksi tidak mendengar adanya bunyi klason maupun bunyi rem dari mobil tersebut;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan keadaan pada saat kejadian dalam keadaan ramai, jalan lurus dan beraspal;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2017/PN. Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi FERDINANDUS VICTORIUS SOLADOPO Alias NANDO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas;
 - Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik kendaraan Po. Paradigma warna merah No. Polisi EB 1543 D;
 - Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 07.15 WITA dijalan jurusan Bajawa-Mataloko tepatnya didepan rumah bapak KRISTIANUS RUDU Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada;
 - Bahwa benar yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah YASINTA CLAUDIA GEME sedangkan pelaku adalah Terdakwa GREGORIUS WENDINUS KAWE Alias WENDI;
 - Bahwa benar Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut. Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh KRISPIANUS RUBA Alias KRIS melalui telepon memberitahukan jika mobil yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabrak korban. kemudian Saksi menanyakan keadaan korban, kemudian KRISPIANUS RUBA Alias KRIS mengatakan jika korban telah dibawa ke RSUD Bajawa dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam keadaan pingsan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi pergi ke RSUD Bajawa untuk mengecek korban dan ternyata korban sudah dipindahkan ke ruangan jenazah lalu Saksi mengantarkan korban kerumah duka tepatnya di desa Turekisa;
 - Bahwa benar Saksi pernah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa peti jenazah, babi 2 (dua) ekor, kerbau 1 (satu) ekor dan parang 1 (satu) buah dan Saksi dengan keluarga korban tidak pernah membuat surat pernyataan perdamaian;
 - Bahwa benar pihak Jasa Raharja pernah datang kerumah Saksi dan memberitahukan uang asuransi korban bisa dicairkan jika Saksi melunasi uang iuran wajib sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Lalu Saksi melunasi uang tersebut setelah 3 (tiga) hari kemudian uang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2017/PN. Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan telah diterima keluarga korban sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar mobil tersebut mengalami kerusakan dibagian body pintu samping kiri mobil yaitu goresan pada cat kendaraan, dan Saksi mengetahui kerusakan tersebut setelah diberitahukan oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. Kum.011.5/28/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. LEOBALDA PURNAMA pada tanggal 14 September 2017 pukul 07.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban YASINTA CLAUDIA GEME ANO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Wajah : - Keluar darah mengalir dikedua telinga;
- Leher : - Luka jejas memar dileher bagian atas sebelah kanan dengan ukuran empat belas centimeter kali dua centimeter;
- Anggota gerak atas : - Luka memar di punggung kanan bagian pergelangan dengan ukuran kurang lebih tiga kali tiga centimeter;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok jenazah yang diperkirakan kematiannya kurang lebih dari satu jam sebelum pemeriksaan, penyebab kematian tersebut kemungkinan adalah Fraktur Bais Cranil akibat roda paksa tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa GREGORIUS WENDINUS KAWE Alias WENDI di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 07.15 WITA di jalan jurusan Bajawa-Mataloko tepatnya didepan rumah bapak KRISTIANUS RUDU Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada;
- Bahwa benar yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah YASINTA CLAUDIA GEME.;
- Bahwa benar mobil tersebut berjalan dari arah sebelah kiri dari arah Bajawa menuju ke Mataloko;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2017/PN. Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak korban adalah

Kendaraan Bemo Po. "PARADIGMA", No. Polisi EB 1543 D warna merah;

- Bahwa benar pada saat kejadian di mobil Terdakwa yang dikendarai Terdakwa hanya ada satu penumpang yang yaitu Saksi BERNADETHA DHINU;
- Bahwa benar Terdakwa saat kejadian korban dari sebelah kiri mau menyeberang ke sebelah kanan jalan;
- Bahwa benar Terdakwa melihat posisi korban pada saat akan menyeberang masih jauh dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa benar Terdakwa berkata "ADUH, ANA NGATA DA POTONG JALAN (aduh anak orang yang potong jalan);
- Bahwa benar Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson maupun menginjak rem mobil;
- Bahwa benar klakson mobil tersebut dalam keadaan tidak berfungsi;
- Bahwa benar pada saat kejadian jalan dalam keadaan ramai, lurus dan beraspal;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha membelokkan mobil ke kanan untuk menghindari korban, tetapi korban tertabrak dan mengenai pintu bagian samping kiri;
- Bahwa benar Terdakwa melihat korban tergeletak dipinggir jalan dalam keadaan tidak sadar dan mengeluarkan darah dengan posisi bagian kepala menghadap ke arah selatan (luar bada jalan), sedangkan kaki kearah utara (badan jalan);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa korban ke RSUD Bajawa dengan menggunakan mobil yang menabrak korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan bantuan kepada keluarga korban tetapi pada acara hari kematian pertama dan ketiga keluarga Terdakwa hadir di acara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (SATU) unit kendaraan bemo PO. PARADIGMA NO. POLISI EB 1543 D warna merah berserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK EB 1543 D No. 20760997 an. Po. Paradigma;
- 1 (satu) buah SIM A an. GREGORIUS W. KAWA;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2017/PN. Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 07.15 WITA di jalan jurusan Bajawa-Mataloko tepatnya didepan rumah bapak KRISTIANUS RUDU Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa benar yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah YASINTA CLAUDIA GEME;
- Bahwa benar mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak korban adalah Kendaraan Bemo Po. "PARADIGMA", No. Polisi EB 1543 D warna merah;
- Bahwa benar saat kejadian korban dari sebelah kiri mau menyeberang ke sebelah kanan jalan;
- Bahwa benar Terdakwa melihat posisi korban pada saat akan menyeberang masih jauh dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa benar Terdakwa berkata "ADUH, ANA NGATA DA POTONG JALAN (aduh anak orang yang potong jalan);
- Bahwa benar Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson maupun menginjak rem mobil;
- Bahwa benar klakson mobil tersebut dalam keadaan tidak berfungsi;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian jalan dalam keadaan ramai, lurus dan beraspal;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha membelokkan mobil ke kanan untuk menghindari korban, tetapi korban tertabrak dan mengenai pintu bagian samping kiri;
- Bahwa benar Terdakwa melihat korban tergeletak dipinggir jalan dalam keadaan tidak sadar dan mengeluarkan darah dengan posisi bagian kepala menghadap ke arah selatan (luar bada jalan), sedangkan kaki kearah utara (badan jalan);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa korban ke RSUD Bajawa dengan menggunakan mobil yang menabrak korban;
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut korban YASINTA CLAUDIA GEME meninggal dunia;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2017/PN. Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Tentang Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni Terdakwa GREGORIUS WENDINUS KAWA Alias WENDI, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.2 Tentang unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 07.15 WITA di jalan jurusan Bajawa-Mataloko tepatnya didepan rumah bapak KRISTIANUS RUDU Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas oleh mobil yang dikemudikan Terdakwa. Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah YASINTA CLAUDIA GEME. Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak korban adalah Kendaraan Bemo Po. "PARADIGMA", No. Polisi EB 1543 D warna merah. Bahwa saat kejadian korban dari sebelah kiri mau menyeberang ke sebelah kanan jalan. Terdakwa melihat posisi korban pada saat akan menyeberang masih jauh dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter; Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson maupun menginjak rem mobil; Terdakwa berusaha membelokkan mobil ke kanan untuk menghindari korban, tetapi korban tertabrak dan mengenai pintu bagian samping kiri. Terdakwa melihat korban tergeletak dipinggir jalan dalam keadaan tidak sadar dan mengeluarkan darah dengan posisi bagian kepala menghadap ke arah selatan (luar bada jalan), sedangkan kaki kearah utara (badan jalan). Kemudian Terdakwa membawa korban ke RSUD Bajawa dengan menggunakan mobil yang menabrak korban. Akibat kejadian tersebut korban YASINTA CLAUDIA GEME meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. Kum.011.5/28/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. LEOBALDA PURNAMA pada tanggal 14 September 2017 pukul 07.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban YASINTA CLAUDIA GEME ANO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Wajah : - Keluar darah mengalir dikedua telinga;
- Leher : - Luka jejas memar dileher bagian atas sebelah kanan dengan ukuran empat belas centimeter kali dua centimeter;
- Anggota gerak atas : - Luka memar di punggung kanan bagian pergelangan dengan ukuran kurang lebih tiga kali tiga centimeter;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok jenazah yang diperkirakan kematiannya kurang lebih dari satu jam sebelum pemeriksaan, penyebab kematian tersebut kemungkinan adalah Fraktur Bais Cranil akibat roda paksa tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2017/PN. Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana dengan demikian Terdakwa haruslah tetap dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan rumah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (SATU) unit kendaraan bemo PO. PARADIGMA No. Polisi EB 1543 D warna merah berserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK EB 1543 D No. 20760997 an. Po. Paradigma;

Dikembalikan kepada Saksi FERDINANDUS VICTORIUS SOLADOPO Alias NANDO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah SIM A an. GREGORIUS W. KAWA;

Dikembalikan kepada Terdakwa GREGORIUS WENDINUS KAWA Alias WENDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa Korban YASINTA CLAUDIA GEME meninggal dunia di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Pemilik mobil tempat Terdakwa bekerja ada memberikan bantuan kepada keluarga korban;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GREGORIUS WENDINUS KAWE Alias WENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut ditas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) unit kendaraan bemo PO. PARADIGMA No. Polisi EB 1543 D warna merah berserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK EB 1543 D No. 20760997 an. Po. Paradigma.
Dikembalikan kepada Saksi FERDINANDUS VICTORIUS SOLADOPO Alias NANDO;
 - 1 (satu) buah SIM A an. GREGORIUS W. KAWE.
Dikembalikan kepada Terdakwa GREGORIUS WENDINUS KAWE Alias WENDI;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2017/PN. Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh David P.Sitorus, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, I Made Muliartha, SH dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Radiman, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliartha, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo